

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN NOMOR 022 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LPP RRI MADIUN

Abstraksi:

Dalam rangka mewujudkan pegawai LPP RRI Madiun yang professional, jujur dan bertanggung jawab melalui pelaksanaan disiplin ketentuan jam kerja

Seluruh pegawai wajib memenuhi ketentuan jam kerja yang sudah ditetapkan, serta melakukan perekaman kehadiran melalui mesin absensi fingerspot.

Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak melakukan Perekaman kehadiran pada jam dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan menyertakan surat tugas dan/atau surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan.